BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keamanan suatu negara tidak lepas dari hasil terjadinya globalisasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Globalisasi merupakan suatu proses integrasi global yang terjadi dikarenakan kemajuan teknologi dan komunikasi hasil dari rasa keingintahuan manusia. Globalisasi juga dapat dilihat dengan adanya internasionalisasi, yang merupakan bentuk dari bertambahnya interaksi internasional antar negara. Dengan globalisasi, perbatasan antar negara yang selama ini menjadi penghambat mulai perlahan hilang dengan adanya berbagai kerja sama dan ketergantungan ekonomi antar negara. Globalisasi juga memungkinkan perpindahan manusia antar wilayah tanpa perlu memikirkan sulitnya untuk melewati perbatasan negara. Peristiwa perpindahan manusia ini kemudian disebut sebagai migrasi internasional.

Migrasi Internasional merupakan suatu bentuk mobilitas penduduk warga negara untuk melampaui antar perbatasan wilayah negara dan budaya. Pemahaman mengenai migrasi yang lebih luas dikemukakan oleh Lee (1966) yang menjelaskan bahwa migrasi internasional merupakan bentuk peristiwa perpindahan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal, tujuan, serta keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan.

Salah satu fenomena tersebut ialah pengungsi dan pencari suaka. Kedua fenomena tersebut muncul sebagai respons organik dari konflik yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Pencari suaka merupakan seseorang yang sedang dalam proses mencari perlindungan internasional, dalam kata lain klaimnya atas suaka masih belum diterima oleh negara yang akan dia tuju (Phillips, 2011). Sedangkan pengungsi merupakan seseorang yang melarikan diri dari wilayah asalnya dan tidak ingin kembali dikarenakan ketakutan tertentu seperti halnya di persekusi karena perselisihan ras, agama, kebangsaan,

dan afiliasi dengan kelompok sosial dan politik tertentu (UNHCR, 1951). Dan umumnya

sebelum menjadi seorang pengungsi, seseorang akan melewati tahap pencari suaka.

Meskipun demikian, tidak semua pencari suaka akan menjadi pengungsi.

Berbagai konflik yang terjadi di timur tengah pada awal milenium menyebabkan

tingginya angka pengungsi di negara-negara maju. Konflik berkepanjangan tersebut

disebabkan oleh perang sipil dan kerusuhan yang menyebabkan terjadinya pergesekan

antar faksi yang berbeda. Pergesekan ini kemudian menciptakan ketidakstabilan politik

di wilayah timur tengah yang kemudian memberikan efek domino terhadap wilayah di

sekitarnya. Negara yang terkena dampak dari konflik tersebut tidak mampu untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga menyebabkan masyarakatnya untuk

mengungsi dan keluar dari negara mereka mencari tempat untuk berlindung dari konflik.

Seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa pengungsi yang masih belum jelas

atas klaimnya kemudian mencari suaka ke negara-negara yang memungkinkan untuk

menerimanya.

Negara yang menjadi tujuan pengungsi ialah negara-negara stabil yang jauh dari

tempat asal mereka, umumnya negara maju yang demokratis dalam konteks penelitian ini

adalah Australia. Berlatarbelakang negara dengan keragaman budaya dan ras, Australia

dipilih para pengungsi sebagai tujuannya dikarenakan beberapa faktor. Secara geografis,

letak yang jauh dari wilayah konflik menjadikan Australia sangat strategis bagi para

pencari suaka. Dalam perpolitikan, Australia memiliki dinamika politik yang stabil baik

di luar maupun di dalam negeri, Australia tergolong salah satu negara yang minim akan

konflik internasional. Sebagai negara maju, Australia merupakan negara yang demokratis

dan memiliki infrastruktur, kebijakan sosial yang baik, peluang baru, kebebasan

berpendapat, serta lapangan pekerjaan yang banyak.

Namun, dikarenakan mayoritas dari mereka datang dalam keadaan yang terdesak,

banyak dari para pengungsi belum diakui oleh pemerintah Australia sebagai pengungsi.

Dahulu, Australia merupakan negara yang menerima imigran dari berbagai negara tanpa

batasan, namun dengan adanya berbagai peristiwa internasional dan ancaman domestik alhasil dari adanya kebijakan imigrasi yang terbuka, Australia akhirnya mulai membatasi masuknya imigran khususnya para pencari suaka yang berasal dari negara atau wilayah yang sedang mengalami konflik atau perang. Kompleksitas dari meningkatnya jumlah pencari suaka menjadi tantangan baru kepada Australia. Negara harus menjaga keseimbangan antara mengatur perbatasan nasional dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi. Alhasil status pengungsi tersebut belum diakui dan secara teknis masih disebut sebagai pencari suaka.

Status mengenai pencari suaka dan pengungsi dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah traktat yang ditandatangani di kota Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juli 1951 yang diberi nama *Convention Relating to the Status of Refugees* yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1951. Traktat ini merupakan kelanjutan atas pendirian organisasi *United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR)* pada tahun 1950. Konvensi Jenewa 1951 merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk memberikan pedoman dasar hukum dan mendefinisikan status pengungsi, serta memberikan peraturan tertulis tentang status pengungsi serta mengatur hak-hak individu yang diberikan status sebagai pencari suaka dan menjadi tanggung jawab bagi negara yang memberikan suaka tersebut. Kemudian, Traktat ini kembali diperkuat dengan ditandatanganinya Protokol 1967. Ratifikasi atas kedua traktat ini memberikan kewajiban kepada negara bersangkutan untuk memberikan jaminan dan undang-undang terkait dengan perlindungan dan hak terhadap pengungsi. Australia adalah salah satu dari negara yang meratifikasi traktat ini. Namun tidak seperti Australia, Indonesia tidak meratifikasi traktat ini (UNHCR, 2008).

Fenomena pencari suaka marak terjadi di negara yang dilewati oleh para pengungsi (negara transit) tidak terkecuali Indonesia. Posisi geopolitik yang sangat dekat dengan Australia menyebabkan banyak pencari suaka yang hanya melewati atau bahkan bermukim di Indonesia. Karena status mereka yang belum jelas, terkadang menjadi kendala bagi negara yang dilewatinya. Terutama apabila negara tersebut belum

meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 hal ini menyebabkan minimnya hukum yang mengatur tentang penanganan pencari suaka. Alhasil banyak pencari suaka yang tidak terlindungi oleh perundangundangan dan hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi. Sebagai dampaknya, tidak sedikit dari pencari suaka yang terlantar dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan hal tersebut tidak sedikit dari mereka yang tetap ingin melanjutkan perjalanan mereka menuju Australia. Adanya pencari suaka yang melewati wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan isu keamanan domestik, khususnya kasus penyelundupan manusia yang melibatkan Warga Negara Indonesia

(WNI) di dalam jaringannya.

Awal mula isu penyelundupan manusia yang diprakarsai oleh para pencari suaka yang disebabkan oleh sulitnya bagi mereka untuk masuk ke wilayah Australia. Australia sendiri sudah membatasi arus pengungsi terutama dari Timur Tengah khususnya yang datang via jalur tidak resmi, yaitu datang dari pesisir Australia. Kemudian hal ini memotivasi beberapa pencari suaka untuk menyelundupkan diri mereka dengan berbagai cara seperti melibatkan kapal nelayan Indonesia, penyelundupan melalui kontainer kapal, dan mengarungi laut menggunakan perahu karet, untuk kemudian berusaha melanjutkan perjalanan akhir mereka menuju beberapa wilayah Australia. Tidak jarang beberapa dari mereka yang menjadi korban atas tidak kejahatan penjualan manusia yang dijadikan bisnis oleh beberapa oknum tertentu. Penyelundupan ini terkadang memanfaatkan ketidaktahuan korban, dalam hal ini para pencari suaka dan nelayan Indonesia yang digunakan dalam operasinya.

Peristiwa ini kemudian menjadi permasalahan bagi Indonesia dan Australia karena menjadi ancaman keamanan bagi integritas kedua negara. Pemerintah Federal Australia melaksanakan Kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Institusi kepolisian kedua negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP) sebagai jawaban dari berbagai kejahatan antarnegara yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya dan salah satunya

adalah penyelundupan manusia. Kerja sama bilateral ini disebut sebagai Traktat Lombok yang ditandatangani kedua pihak di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada tanggal 13 November 2006 dan baru efektif berjalan dan diimplementasikan pada tanggal 7 Februari 2008 (Parliement of Australia, 2006a). Salah satu pembahasan dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia adalah mengenai penanganan Penyelundupan Manusia yang marak terjadi di kedua negara. Permasalahan penyelundupan manusia menjadi perhatian penting bagi setiap negara karena merupakan suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Untuk menyelesaikan isu penyelundupan manusia negara tidak dapat bergerak sendiri, namun harus diselesaikan Bersama negara lain yang dilibatkan dalam jalur penyelundupan. Proses yang dilakukan dapat melalui koordinasi, negosiasi, komunikasi, dan menentukan kesepakatan dan regulasi bersama yang mengatur tentang penanganan penyelundupan manusia (Wahyuningtyas & Iskandar, 2016).

Kerja sama ini dilakukan atas kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Australia dengan tujuan untuk mempererat hubungan di bidang keamanan dan integritas wilayah kedua negara. Kolaborasi kedua negara ini dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia dalam menangani permasalahan keamanan non-tradisional antarnegara. Selain itu, pemerintah kedua negara melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan mengadakan studi banding, pendirian institusi Pendidikan terkait, pertukaran informasi, serta rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permasalahan penyelundupan manusia (Pamulatsih & Perwita, 2020).

Isu penyelundupan manusia menjadi pekerjaan rumah bagi kedua negara. Sejak tahun 2008 hingga 2014, POLRI dan AFP bekerja sama untuk memberantas penyelundupan manusia. Kerja sama ini bukan serta merta menjadi alat kepentingan namun dapat bermanfaat bagi kedua negara. Perjanjian yang mengikat kedua institusi berawal dari ketidakpastian serta kelemahan hukum dari kedua pihak karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan Australia adalah

negara yang meratifikasinya tetapi mulai merasa keberatan dengan isu pengungsi. Perbedaan ini memberikan dampak signifikan bagi kedua negara, karena masing-masing negara mulai merasa terbebani oleh hadirnya para penyelundup manusia. Terdorong atas permasalahan tersebut maka, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini untuk menjelaskan permasalahan penyelundup manusia, khususnya yang melibatkan para pencari suaka yang melewati Indonesia menuju ke Australia. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Australian Federal Police (AFP) Dalam Penanganan Isu Pencari Suaka Dan Penyelundupan Manusia Tahun 2008-2014".

1.2 Rumusan Masalah

Isu penyelundupan manusia dan pencari suaka menjadi permasalahan bagi Indonesia dan Australia. Dikarenakan hanya Australia dan bukan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Terdapat perbedaan penanganan isu penyelundupan manusia dan pencari suaka berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan oleh kedua negara, sebab Indonesia tidak memiliki perundang-undangan dalam menangani pengungsi, khususnya penyelundupan manusia dan pencari suaka. Dikarenakan permasalahan isu tersebut semakin menguat pasca peristiwa-peristiwa terkini, Australia mulai memikirkan kembali hasil ratifikasi Konvensi Jenewa yang memperbolehkan pengungsi untuk masuk ke Australia. Alhasil, kedua negara kemudian melakukan penandatanganan kerja sama pada tahun 2006 yang disusun di dalam Traktat Lombok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional dalam menganalisis upaya Indonesia dan Australia dalam menangani isu pencari suaka dan penyelundupan manusia, kemudian agar mempertegas fokus terhadap isu yang dihadapi kedua negara maka digunakanlah konsep kerja sama bilateral dan teori migrasi. Alhasil penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

"Bagaimana penanganan penyelundupan manusia dan pencari suaka melalui kerja

sama POLRI dan AFP berdasarkan Traktat Lombok tahun 2008-2014?"

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui gambaran kerja sama POLRI dan AFP khususnya dalam menangani

penyelundupan pencari suaka ke Australia melalui Indonesia berdasarkan Traktat

Lombok Tahun 2008-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terkait Kerja sama Bilateral POLRI dan AFP dalam penanganan

penyelundupan manusia dan pencari suaka ke Australia melalui Indonesia

berdasarkan Traktat Lombok tahun 2008-2014 dalam perspektif ilmu Hubungan

Internasional bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat

menjadi rujukan untuk studi kasus bagi para peneliti dan praktisi ilmu Hubungan

Internasional, Institusi Penegak Hukum, Kepolisian, serta Masyarakat umum

yang memiliki minat terhadap isu migrasi dan keamanan terkait dengan

penyelundupan imigran ilegal dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan sistematika penulisan penelitian ini dalam 6 (enam) bagian serta diperjelas oleh beberapa sub bagian yang terkait dengan isu penelitian. Berikut adalah pembagian bagian-bagian tersebut dijelaskan secara deskriptif:

o BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

o BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai kerangka pemikiran yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, alur pemikiran, dan asumsi penelitian.

o BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan. Di dalamnya memuat mengenai pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan waktu dan lokasi penelitian.

o BAB IV FENOMENA MIGRASI DAN KONVENSI JENEWA

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan mengenai fenomena migrasi internasional serta isu-isu yang mendalami tentang perbedaan imigran, pengungsi, pencari suaka dan penyelundupan manusia. Kemudian penulis akan menjelaskan dorongan dan latar belakang dipilihnya Australia sebagai tujuan akhir para pencari suaka yang kemudian melewati Indonesia dalam prosesnya. Lalu, penulis akan menjelaskan posisi Indonesia dan Australia dalam organisasi internasional yang mengatur tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka. Terakhir bab ini akan

ditutup dengan penjelasan mengenai Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol 1967 yang mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka.

BAB V TRAKTAT LOMBOK DAN KERJA SAMA POLRI DAN AFP

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kerja sama Traktat Lombok yang mengikat Indonesia (POLRI) dan Australia (AFP) dalam menangani isu keamanan yang meliputi permasalahan pencari suaka dan penyelundupan manusia serta menyertakan berbagai perjanjian-perjanjian yang mengawali perjanjian tersebut. Kemudian penulis akan menyertakan analisis mengenai hukum dan kebijakan penanganan imigran gelap di Indonesia serta dampak dan kelemahannya (loop hole), analisis mengenai kebijakan dan hukum pengungsi di Australia sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Serta analisis mendalam mengenai cara kedua negara dapat mengatasi berbagai isu tersebut.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan tentang hasil dari penelitian dan memberikan saran atas hal yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran diharapkan menjadi jawaban bagi pertanyaan penelitian yang diajukan penulis.